

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syariat Islam, tingkah laku seorang pebisnis muslim mempunyai suatu aturan / hukum yang wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sebagai seorang pebisnis muslim, kita seharusnya mematuhi sesuai dengan aturan atau kaidah Islam dalam melakukan kegiatan atau proses bisnis. (Andriani, 2019, hlm. 02)

Berbisnis merupakan suatu hal yang tidak mudah, banyak dari para pebisnis mengalami kegagalan dan harus siap dalam menghadapi tantangan untuk mempertahankan eksistensinya, terutama pada era modern pada saat ini. Bisnis memiliki makna dasar sebagai “*The buying and selling goods and service*”, yang artinya adalah jual beli barang dan jasa. Barang adalah suatu produk yang berwujud secara fisik, artinya ia dapat dilihat, diraba, dirasa atau dicium. Adapun jasa merupakan aktivitas-aktivitas yang dinilai dapat memberi manfaat bagi konsumen atau bisnis lainnya. (Ismail, 2002, hlm. 16)

Dalam menjalankan dan memulai suatu bisnis, sebagai pebisnis muslim harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam menjalankan bisnis tersebut tidak ada pihak yang dirugikan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Penjelasan ayat diatas merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai cara, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam segala jual beli yang dilarang *syara'*. (Binjai, 2006, hlm. 258)

Seiring dengan berkembangnya zaman dan daya saing bisnis semakin tinggi, para pebisnis modern saat ini juga sedang mengikuti tren untuk memulai suatu usaha atau bisnis. Banyak pebisnis membuka usahanya pada bidang ritel modern yaitu minimarket yang saat ini sangat berkembang pesat di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan minimarket modern di era sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, termasuk bisnis atau usaha di bidang minimarket khususnya yang ada di indonesia. Banyak usaha pada minimarket modern mulai bermunculan

dengan jenis, ukuran spesifikasi yang bermacam-macam. Di Indonesia sendiri banyak terdapat minimarket yang sebagiannya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya. (Andriani, 2019, hlm. 01). Munculnya minimarket syariah di Indonesia ini tentunya berdasarkan terhadap kebutuhan pasar yang sangat meningkat dan menuntut untuk memperjual belikan barang yang aman untuk dipakai ataupun dikonsumsi. Namun, minimarket syariah belum menjadi tawaran akomodasi yang menarik bagi seluruh kalangan, karena minimarket syariah masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat.

Di kota Banjarmasin, terdapat salah satu minimarket syariah yaitu 212 Mart yang bertempat di Jl. Pangeran Antasari No. 96A RT.06, Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lokasinya cukup strategis berada di jalan raya yang ramai pengendara sehingga mempermudah para konsumen mengetahui atau mengenal minimarket 212 Mart. Minimarket 212 Mart merupakan suatu usaha atau bisnis pada bidang ritel yang dalam penerapannya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Minimarket 212 Mart di Jl. Pangeran Antasari No. 96A RT. 06, Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur diresmikan pada hari Sabtu, 03 Februari 2018. Gerai ini merupakan cabang ke 81 dari seluruh gerai yang ada di Indonesia. Gerai ini dibangun atas inisiatif alumni gerakan 212 yang kemudian membentuk koperasi Bauntung Batuah sebagai badan hukum minimarket ini.

Minimarket 212 Mart merupakan minimarket yang dikelola secara berjamaah oleh Koperasi Syariah Bauntung Batuah Banjarmasin yang mana tujuannya adalah untuk mencapai kemandirian ekonomi umat. Badan hukumnya adalah keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 006936/BH/M.KUKM.2/1/2018. (Koperasi Syariah Bauntung Batuah)

Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada minimarket 212 Mart di Pekapuran Raya Banjarmasin Timur dikarenakan minimarket tersebut merupakan gerai pertama yang dibuka di Kalimantan Selatan, selain itu tempatnya berada di jalan pinggir kota sehingga mempermudah untuk diketahui. Pada dasarnya minimarket ini sudah menerapkan konsep Islam dan merupakan minimarket yang cukup diminati oleh beberapa kalangan konsumen. Minimarket ini masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, karena masih ada memperjual belikan produk yang hanya ada BPOMnya saja namun tidak ada memiliki label halal, apakah karena adanya kelalaian dalam menyeleksi barang yang akan dijual atau kurangnya meneliti latar belakang perusahaan yang memproduksi barang tersebut.

Oleh karena itu, dari penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada di minimarket 212 Mart. Sehingga penulis terdorong untuk memilih judul **“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA BISNIS MINIMARKET (STUDI KASUS 212**

MART DI PEKAPURAN RAYA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah di minimarket 212 Mart di Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Apa saja kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip-prinsip syariah di minimarket 212 Mart di Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip syariah yang di terapkan di minimarket 212 Mart di Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat menerapkan prinsip-prinsip syariah di minimarket 212 Mart di Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar nantinya memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman, serta menerapkan ilmu yang didapat tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis minimarket di minimarket 212 Mart di Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Secara Praktik

Diharapkan dapat memberikan referensi yang baik bagi peneliti selanjutnya, dan bagi pembaca umum dapat memberikan informasi lebih tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis minimarket di minimarket 212 Mart di Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur.

3. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis minimarket di minimarket 212 Mart di Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur.

E. Definisi Operasional / Batasan Istilah

1. Prinsip-prinsip syariah

Prinsip-prinsip adalah landasan filsafat teoritis dan praktis (Shomad, 2012, hlm. 58). Sedangkan prinsip-prinsip syariah secara garis besar

adalah prinsip keadilan, prinsip *al-ihsān* (berbuat kebaikan), prinsip *al-mas'ūliyah* (*accountability*, pertanggungjawaban), prinsip *Al-Kifāyah*, prinsip *Al-Wasathiyah* (Keseimbangan), prinsip Kejujuran dan kebenaran. Dalam penelitian ini prinsip-prinsip syariah yang dibahas oleh peneliti adalah mengenai segala aturan atau kebijakan dalam segala aktivitas operasional bisnis maupun manajemen dalam sehari-hari dengan berdasarkan nilai-nilai syariah .

2. Bisnis Minimarket

Bisnis minimarket adalah serangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan untuk mencapai pertukaran barang dan jasa untuk penggunaan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, baik dilakukan didalam toko atau oleh beberapa bentuk penjualan non-toko. Yang lain mendefinisikan minimarket sebagai kombinasi dari aktivitas tersebut yang meningkatkan nilai produk dan layanan bagi pengguna akhir. (Agus, 2020, hlm.122)

3. 212 Mart

212 Mart merupakan suatu usaha atau bisnis pada bidang minimarket yang dalam penerapannya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang beralamatkan di Jl. Pangeran Antasari No. 96A RT. 06, Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Nila Astuti Harahap (NIM: 14423159), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Judul “*Analisis*

Penerapan dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De' Halal Mart Yogyakarta". Hasil dari penelitian ini adalah menerangkan bahwa supermarket De' Halal Mart merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis retail yang dijalankan dengan konsep islami. Dapat disimpulkan bahwa De' Halal Mart telah mengintegrasikan kelima aksioma etika bisnis islam yakni *utinity* (kesatuan), *equibilirium* (keseimbangan), *free will* (kehendak bebas), *respontibility* (tanggung jawab), *benevolence* (kebenaran) terhadap beberapa aspek parameter kemajuan bisnis yang penulis gunakan yaitu modal, penetapan, volume penjualan dan tenaga kerja. (Harahap, 2018)

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan namun yang membedakan pada penelitian ini membahas tentang penerapan dan dampak etika bisnis islam pada supermarket De' Halal Mart, sedangkan yang akan penulis bahas pada penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip syariah pada minimarket 212 Mart di Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Skripsi Farihatul Ummah (NIM: 15220043), Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul "*Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Masalah (Studi di 212 Mart Bangil)*". Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat di 212 Mart Bangil tercermin dalam beberapa aspek, yaitu penerapan pada prinsip

keadilan, prinsip *Al-Ihsān*, prinsip *Al-Mas'ūliyah*, prinsip *Al-Kifāyah*, prinsip keseimbangan, dan prinsip kejujuran. Dalam praktiknya, pada keenam aspek tersebut hanya pada prinsip keadilan yang belum terpenuhi. Kemudian dalam hal kemashlahatan, implementasi prinsip syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat perspektif mashlahah dalam praktiknya pemberdayaan ekonomi di 212 Mart Bangil termasuk dalam mashlahah al-mutaghayyirah. Pemberdayaan ekonomi umat membawa kemashlahatan dalam aktivitas ekonomi. (Ummah, 2019)

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi/penerapan prinsip-prinsip syariah pada minimarket 212 Mart, perbedaannya dalam penelitian ini membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat perspektif masalah, sedangkan yang penulis akan teliti penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis minimarket 212 Mart di Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur.

3. Skripsi Frita Nabila Putri (NPM: 1601280029), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul “*Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Bisnis Ritel Syariah 212 Mart Bandar Setia*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada minimarket 212 Mart Bandar Setia terlihat dalam beberapa aspek yaitu aspek pelayanan, produk pemasaran dan aspek tolong menolong. Dimana pada keempat aspek tersebut tidak

melanggar hal-hal yang dilarang dan diharamkan dalam prinsip-prinsip syariah maupun nilai-nilai islam dalam bermuamalah. (Putri, 2020)

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada minimarket 212 Mart, dan perbedaannya pada penelitian ini adalah membahas tentang segala aspek tentang akhlakul karimah ataupun sopan santun karyawan dan kurangnya penekanan dalam melaksanakan ibadah dengan tepat waktu, sedangkan yang penulis akan teliti aspek tentang kendala apa saja yang yang dihadapi pada saat menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut.

4. Jurnal Parmujianto, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan Jawa Timur. Judul “*Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Swalayan (Studi di Kompondren Al-Yakini Mart)*”. Hasil dari penelitian ini adalah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah etika bisnis Islam yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Swalayan Al-Yasini Mart(AM) dalam memenuhi target bisnis selalu mengedepankan layanan yang prima, agar para konsumen/pelanggan tetap merasa nyaman dan puas dalam memanfaatkan produk-produk yang dimiliki AM. (Parmujianto, 2020)

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang minimarket, perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang etika bisnis islam, sedangkan yang akan penulis teliti penerapan prinsip-prinsip syariah.

5. Jurnal Widyarini, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul *“Evaluasi Pemasaran Pada Minimarket Syari’ah (Tinjauan Perspektif Hukum Islam Pada Minimarket Syar’e Mart)”*. Hasil dari penelitiann ini menunjukkan bahwa komponen produk yang ditawarkan sudah memenuhi standar syari’ah yaitu berlabel halal dari LP-POM MUI, komponen harga yang diterpkan sesuai tuntutan syar’i dengan menggunakan sistem murabahah, komponen promosi sudah diterapkan sesuai syari’ah dengan tidak melakukan promosi secara berlebihan dan mengandung unsur penipuan. Atas dasar penelitian, minimarket Syar’e Mart secara umum sudah memenuhi persyaratan minimarket seperti produk yang dijual halal (mendapatkan sertifikasi halal dari LP-POM MUI),penawaran barang dagangan sudah terhindar dari unsur H-MAGRIB (haram, maisir, garar, dan riba), harga murah, serta barang rusak atau jelek tidak disembunyikan. (Widyarini, 2017)

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang produk yang dijual sesuai apakah sudah sesuai dengan syariat Islam, perbedaanya pada penelitian ini membahas tentang evaluasi pemasaran, sedangkan yang akan penulis teliti penerapan prinsip-prinsip syariah.
6. Jurnal Muhammad Abdullah, Institut Agama Islam Negri Ponorogo. Judul *“Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Al-Ihsan, Al-Mas’uliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madium Teguhan Jiwan Madiun)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa dengan strategi menerapkan prinsip-prinsip syariah di beberapa aspek yaitu, aspek produk, pelayanan, pemasaran, dan penyaluran keuntungan kepada yang membutuhkan sudah sesuai dengan syarat Islam. Penerapan prinsip-prinsip syariah juga memberikan kesan baik dimata para konsumen sehingga meningkatkan penjualan minimarket. (Abdulloh, 2021)

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip syariah, namun pada penelitian ini lebih spesifik membahas tentang penerapan prinsip-prinsip syariahnya, dan perbedaannya pada penelitian ini adalah hanya membahas beberapa prinsip-prinsip syariah saja, sedangkan yang akan penulis teliti ada 6 prinsip syariah diantaranya prinsip keadilan (*Al-Adliyah*), prinsip *Ihsan* (berbuat kebaikan), prinsip *Al-Mas'u'iyah* (*accountability*, pertanggung jawaban), prinsip *Al-Kifayah*, prinsip *Al-Wasathiyah* (keseimbangan), dan prinsip kejujuran dan kebenaran.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian proposal ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian terdiri atas Lima Bab dan beberapa sub-sub. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN: dalam bab ini, penulis mengemukakan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Devinisi Operasional, Penelitian Terdahulu serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Dalam bab ini menguraikan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, sebagai dasar pembahasan dan pokok-pokok permasalahan yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN: Berisikan tentang jenis dan sumber data, metode-metode pengumpulan data, serta teknik untuk menganalisis data yang digunakan dalam pemecahan masalah yang ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Dalam bab ini merupakan hasil dan pembahasan yang berkenaan dengan judul penelitian yaitu, analisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis minimarket (studi kasus 212 Mart di Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur) pada bab ini akan dibahas mengenai laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang mencakup dari awal penelitian hingga akhir dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu dalam penyempurnaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.